

## Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)

Puji Hastuti<sup>1)</sup>, Nurul Hak<sup>2)</sup>, Badaruddin Nurhab<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

\*Email korespondensi: [pujihastutibkl@gmail.com](mailto:pujihastutibkl@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study is first, to find out the system of renting rice fields in Tanjung Agung Village, Ulumusi District, Empat Lawang Regency. Second, knowing the application of the ijarah contract to the rice field rental system in Tanjung Agung Village, Ulumusi District, Empat Lawang Regency. The type of research conducted in this research is a type of field research (field research) with a qualitative approach. Based on the results of the study, it can be concluded that first, the rice field rental system in Tanjung Agung Village, Ulumusi District, Empat Lawang Regency on rice farming land has become one of the activities carried out between land owners and tenant farmers to manage productive land. The application of leasing has existed for a long time, the agreement system is still mutual trust and mutual assistance. Second, the ijarah contract on the rice field rental system in Tanjung Agung Village, Ulumusi District, Empat Lawang Regency, the economic view according to sharia, the application of ijarah (lease in Islam) is still in accordance with Islamic provisions because the system helps each other. The application of leases on agricultural land based on the observations of academics and religious leaders is allowed as long as it is for the common good.*

**Keywords:** Ijarah Agreement, Lease, Rice Field

**Saran sitasi:** Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B. (2022). Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1507-1512. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>

### 1. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga, manusia, tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sudah menjadi ketentuan Allah SWT, bahwa manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran dalam bidang jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya. Manusia dapat berdiri dengan lurus dan kehidupan ini berjalan dengan baik dan produktif. Selama berabad-abad hukum Islam menduduki posisi yang sangat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam. Dari dulu hingga sekarang bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak ada bandingannya dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia, karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama, dan agama Islam selalu memberikan tempat utama

terhadap hukum, karena itu kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting. Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi dengan cara yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Kerja sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam arti yang lebih luas, kerja diartikan sebagai semua bentuk aktivitas kita yang membawa *benefit* atau keuntungan baik materi maupun non-materi. Hanya saja, telah terjadi penyempitan makna atas kerja ini.

Banyak orang lebih memandang suatu aktivitas itu bagian dari kerja atau bukan dilihat dari materi yang dihasilkan. Namun, Islam adalah agama yang sangat memberikan penghargaan terhadap kerja. Seruan bekerja dalam konteks ekonomi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang

bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu masyarakat dengan memberikan pekerjaan

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut *syari'ah*, sebagai sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berdasarkan *syari'ah* tidak hanya merupakan saran untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut *syari'ah* sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, *aqidah*, *ibadah*, *akhlak* maupun *muamalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah* (Ekonomi Islam).

Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *ijarah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian.

Dalam sewa menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan di khawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan akad dan sewa menyewa. Praktik sewa menyewa ini dapat ditemui di desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Pada praktik ini di jadikan objek dalam sewa menyewa di Desa Tanjung Agung adalah lahan tanah sawah. Terdapat sistem atau aturan yang di gunakan oleh pemilik lahan dan pentewa lahan yaitu : sewa menyewa satu bidang tanah atau sawah dengan sistem satu kali panen selama kurang lebih tiga bulan harus memberikan hasil sewa sawah yang berupa beras 200 kg per sekali panen. Pemberian hasil sewa sawah tersebut setelah si penyewa sawah telah panen selama kurang lebih 3 bulan menunggu hasil panen dan ketika panen sawah tidak dapat hasil yang banyak atau hanya pas-pas an untuk memberikan sewa, maka yang mempunyai lahan tadi tidak memaksakan harus membayar sebanyak 200 kg, cukup dengan 150 kg persekali panen atau di uangkan menjadi sekitar 2.500.000/panen ini untuk lahan  $\frac{1}{4}$  hektar. Perjanjian dan kesepakatan ini belum jelas ketika si penyewa dapat hasil yang banyak apakah bayar sewa sawah tersebut bertambah atau tidaknya, karena perjanjian sewa sawah ini hanya lewat lisan dan tidak tertulis. Akan tetapi ada juga sistem sewa tanah sawah yang dilakukan dengan memberikan uang sewa diawal akad sewa menyewa. Adapun besaran uang sewa ini sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian si pemilik lahan sawah boleh memilih untuk ikut menggarap dalam pengelolaan sawah tersebut dari bibit, pupuk dan segala macam yang di butuhkan oleh penyewa sawah. Adapula pemilik sawah hanya menerima bersih hasil sewa atau panen padi. Ketika si penyewa sawah telah panen dan ingin menyewa lagi maka peraturan tersebut hendaklah dia setuju, dan penyewahan hanya berlaku ketika dia masih mau menyewa dan pemilik lahan tidak menggunakan lahan sawah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas bahwasannya pengelola dari objek sewa tersebut adalah pihak pemberi sewa atau pemilik lahan sudah melepas sepenuhnya pengelolaan lahan tersebut, maka jika sudah melihat dari praktik yang sudah di paparkan di atas, bagaimana penerapan akad *ijarah* terhadap praktek sewa-menyewa tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap sewa menyewa sawah.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Dalam penelitian ini mendeskripsikan penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.

### 2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2021.

### 2.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang yang melakukan sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang.

### 2.4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, serta data penunjang dari sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang.

### 2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat kejadian-kejadian

yang berkaitan dengan sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang.

#### b. Wawancara

Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

### 2.6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

- b. Penyajian Data, pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.
- c. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

Untuk menganalisis data digunakan berbagai macam jenis teknik analisis data, karena beda jenis data beda pula teknik analisisnya. Dalam teknik analisis ini lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang terkumpul dari kegiatan pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya. Hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya peneliti mengolah data yang terkumpul untuk dianalisis dengan pola pikir induktif abstraktif yakni bermula dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum yaitu mengenai strategi pemasaran.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Sistem Sewa Menyewa Sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang**

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Akad sewa menyewa diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Dalam melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Sewa menyewa tahunan adalah sewa menyewa dengan kesepakatan satu tahun sewa atau tiga kali

tanam. Dan sewa menyewa oyotan adalah sewa menyewa dengan kesepakatan satu kali tanam atau panen. Pada praktek sewa-menyewa ini lahan tetap digarap oleh pemilik lahan untuk di tanami atau dikerjakan sesuai kesepakatan bersama. Lahan yang disewakan oleh pemilik lahan kepada penyewa lahan berupa tanah sawah yang nantinya akan ditanami tanaman yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa lahan ini, sebelumnya telah diadakan perundingan antara pihak penyewa dengan pemilik lahan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu mengenai tentang kesepakatan apakah si penyewa itu mau menyewa lahan atau tidak. Dalam membuat perjanjian sewa-menyewa antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. Jadi dalam sewa-menyewa ini tidak adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan dan penyewa lahan. Adapun tata cara dari sewa menyewa ini adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak serta dilakukan dalam keadaan sadar.
- b. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya ditentukan siapa yang akan menggarap lahan dan siapa yang akan menyediakan pupuk.
- c. Lahan yang telah disewakan oleh penyewa akan dikelola oleh pemilik lahan dan hasilnya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
- d. Pemilik lahan akan menerima hasil panen pada pada musim panen sebelum setelah sawah menghasilkan.
- e. Pengembalian lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal akad.

Masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang bermata pencaharian sebagai petani dan cukup banyak masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa ini. Biasanya hal-hal yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktek sewa menyewa ini karna mereka tidak memiliki modal saat akan menggarap lahan tanah sawah mereka atau ada kebutuhan mendadak. Faktor lain yang melatarbelakangi praktek sewa menyewa ini biasanya untuk menambah penghasilan namun tidak bisa menggarap lahan tanah sawah yang disewa.

Sistem yang terjadi pada praktek sewa menyewa sawah ini adalah pada sistem tahunan memiliki masa satu tahun atau tiga kali tanam/panen. Pengelola tanah sawah yang disewakan ini tetap pengelola lahan bukan penyewa. Tetapi ada juga pengeloan tanah dilakukan oleh penyewa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian sewa menyewa. Untuk penyediaan bibit dan pupuk biasanya disepakati diawal akad siapa yang akan menyediakan bibit dan pupuk dan hal ini akan mempengaruhi dari pembagian hasil panen.

### **3.2. Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang**

Ijarah (sewa dalam Islam) pada lahan pertanian telah lama diterapkan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang ini karena profesi masyarakat setempat adalah petani maka dari itu karena bagi petani yang tidak memiliki lahan maka petani melakukan kesepakatan ijarah (sewa dalam Islam) untuk dapat dikelola memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan pembayaran yang telah ditetapkan di awal kisaran Rp. 2500.000 untuk satu kali panen per ¼ hektar luas sawah. Nilai ini tergantung kesepakatan keduanya. Kegiatan sewa disini sangat membantu antara keduanya.

Meski dalam pengelolaan lahan terkadang terjadinya gagal panen akan tetapi petani tetap melakukan kesepakatan sewa ini karena mereka menganggap pertanian adalah mata pencaharian utama mereka. Akan tetapi dengan sistem kepercayaan tanpa ada hitam di atas putih. Ijarah (sewa dalam Islam) lahan pertanian padi telah menjadi salah satu kesepakatan dalam aktivitas ekonomi yang telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan sewa menyewa lahan pertanian boleh saja diterapkan asalakan untuk kemaslahatan bersama dan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Kesepakatan sewa-menyewa yang dilakukan bukan sekedar hanya kontrak perjanjian bersifat materil akan tetapi bersifat nonmaterial karena adanya perilaku saling tolong-menolong (*ta'awun*) antara pemilik lahan dan petani yang sama-sama membutuhkan karena petani penyewa lahan untuk dikelola dan pemilik lahan butuh jasa atau orang lain untuk mengolahnya.

Secara rukun akad ijarah yang dilakukan di Desa telah memenuhi rukun ijarah yang diisaratkan dalam

islam bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan Qabul (*siqah*), manfaat disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a. Sighat ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya secara syarat akad ijarah yang dilakukan masyarakat di Desa juga memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal.
- b. Ridho Kedua Belah Pihak.
- c. Objek Sewa menyewa terpenuhi.
- d. Objek Sewa menyewa adalah Barang Halal.
- e. Pembayaran Uang Sewa Haruslah Bernilai dan Jelas.

Dalam penerpannya akad Ijarah yang dilakukan masyarakat di desa ini juga ada yang batal. Hal ini kadang disebabkan adanya perselisihan antara penyewa dan pemilik lahan. namun demikian hal ini dapat di selesaikan dengan musyawarah dan akad ijarah juga dapat dibatalkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi Cacat pada barang sewaan  
Yang Terjadi Pada Tangan Penyewa Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu

sendiri. Misalnya menggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

b. Rusaknya Barang yang disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat di pergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.

c. Masa Sewanya Telah Habis

Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjian sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d. Adanya Uzur

Maksudnya uzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

#### 4. KESIMPULAN

Dari uraian hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan penulis berkaitan penerapan sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang diperoleh kesimpulan bahwa: Sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang adalah perjanjian sewa menyewa tanah sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan, karena kebanyakan pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada orang-orang yang benar dikenal atau tetangga rumah dan keluarganya sendiri. Dalam perjanjian tidak tertulis ini disepakati juga waktu pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dengan penyewa sawah, jumlah hasil

pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dan penyewa sawah atau tergantung dengan hasil panen yang terdahulu baik berupa uang atau padi. Penerapan akad *ijarah* pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pandangan ekonomi sesuai syariah penerapan *ijarah* (sewa dalam Islam) ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.

#### 5. UCAPAN TERIMAH KASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang di limpahkan karuniaNYA kepada penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang di miliki serta ucapan terimah kasih kepada dan penghargaan saya berikan kepada editor, reviewer, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### 6. REFERENSI

- al-Zulaili, W. (2002). *al-Fiqih al-islami Wa Adillatuh, Beirut*. Darul Fikr Al-Mu"ashirah.
- Arikunto, S. (1993). *5 Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta.
- Ghofur, F. (2009). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT Mizan Publik.
- Harus, N. (2007). *Fiqh Muamala*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- M. Ichwan Sam, H. d. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamala*. Jakarta: PT Grafindo Persada 2014.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.